



Jurnal Ilmu Pemerintahan

<http://www.fisip.undip.ac.id/>

PERAN PARTISIPASI ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN DI LEMBAGA DPRD KOTA SEMARANG PERIODE 2009-2014

Gesmi Anita Sitanggang¹, Drs.Purwoko, MS.², Nur Hidayat S, S.Sos, M.Si³

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang

Abstraksi:

Terjunnya perempuan ke ranah politik menuntut mereka berperan aktif dalam setiap kegiatan di parlemen. Sama halnya dengan anggota legislatif perempuan yang ada di DPRD Kota Semarang Periode 2009-2014, mereka memiliki peran dan tanggung jawab sebagai wakil rakyat yaitu mensejahterahkan dan menyuarkan aspirasi masyarakat terkhusus bagi kepentingan kelompoknya. Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dan menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam, dokumentasi, observasi dan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran perempuan dalam pengambilan keputusan di DPRD Kota Semarang pada periode 2009-2014 sangatlah minim. Sebagian besar dari mereka mengakui bahwa dalam setiap rapat, perempuan tidak berani mengusulkan pendapat ataupun menentang pendapat anggota legislatif laki-laki. Hal ini dikarenakan kurangnya percaya diri dan kualitas pengetahuan politik perempuan itu sendiri. Dapat dikatakan bahwa partisipasi perempuan dalam mempengaruhi suatu keputusan bersifat pasif.

Kata Kunci : *Peran Anggota Legislatif Perempuan, Partisipasi Perempuan, Pengambilan Keputusan*

¹ Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 2011, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Semarang. Email: gesmy_sitanggang@yahoo.com.

² Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.

³ Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.

Abstract:

Plunging women into the political sphere demanding their active role in every activity in parliament. Similarly, women legislators in Parliament Semarang period of 2009-2014, they have roles and responsibilities as representatives of the people that prosper and giving a voice to the people especially those for the benefit of the group. Researchers using descriptive research method with qualitative approach, and using the method of collecting evidence through in-depth interviews, documentation, observation and triangulation. The results showed that the role of women in decision-making in Semarang City Council in the 2009-2014 period were minimal. Most of them admitted that in each meeting, the women do not dare to propose opinion or disagrees with male legislators. This because of lack of confidence and quality of women's knowledge politic itself. It can be said that women's participation in influencing a decision is passive. This was confirmed on the results of interviews which states that in every meeting women just attend and listen to the proceedings.

Keywords : *The Role of Women Legislators, Women Participation, Decision Making*

Pendahuluan

Peranan perempuan dalam kehidupan politik seringkali diperbincangkan di banyak kalangan. Latar belakang perbincangan tersebut menyangkut masih minimnya peranan perempuan dalam kancah politik di Tanah Air. Berikutnya, walaupun kaum perempuan memiliki kedudukan dalam sektor-sektor publik, namun hal tersebut diakui belum memiliki peranan yang signifikan di dalam pengambilan keputusan. Hal lain yang sering diperbincangkan adalah peranan perempuan tersebut dilatarbelakangi keadaan-keadaan yang menghambat peranan perempuan dalam kancah politik tersebut.

Sedikitnya jumlah perempuan di parlemen dan pertimbangan perlunya perempuan terlibat lebih banyak dalam pengambilan keputusan, mendorong lahirnya gerakan peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen. Gerakan ini dipelopori oleh aktivis, kelompok, dan organisasi perempuan, yang muncul secara terbuka menjelang jatuhnya rezim Orde Baru pada 21 Mei 1998, tetapi mereka mulai bekerja sistematis pasca-Pemilu 1999. Mereka membawa konsep affirmative action (kebijakan afirmasi) dalam bentuk kuota keterwakilan perempuan untuk diadopsi dalam pengaturan sistem pemilu demokratis. Konstitusi mengakui adanya kebijakan afirmasi dan penerapan 6 kebijakan ini di beberapa negara ternyata efektif meningkatkan jumlah perempuan di parlemen.⁴

Hal yang kini seharusnya dijadikan fokus utama adalah bagaimana memaksimalkan jumlah anggota DPRD terpilih yang ada secara optimal melalui penguatan kemampuan dan kecakapan perempuan di berbagai sektor. Terlebih Kota Semarang telah menjadi salah satu kota terbesar di Indonesia yang paling disoroti urusan politiknya. Keterlibatan perempuan di dalam politik dewasa ini harus dapat memberikan kontribusi nyata melalui tindakan dan sumbangsi pemikiran terhadap suatu permasalahan sosial. Khususnya mencari solusi terhadap berbagai problem perempuan di masa kini.

Peran anggota DPRD perempuan menjadi penting dalam situasi demikian. Masih sulit dipungkiri bahwa praktek-praktek yang “pro gender” belum dapat

⁴ Nadezha Shedova, “Kendala-kendala Terhadap Partisipasi Perempuan Dalam Parlemen,” Jakarta: IDEA, 2002, Hal. 20-22.

dihilangkan diindonesia. Artinya, secara psikologis laki-laki akan cenderung mendahulukan permasalahan-permasalahan yang menyangkut kepentingan kaum laki-laki karena secara tidak langsung merupakan kepentingannya pula, demikian pula sebaliknya. Oleh sebab itu, keberadaan perempuan di lembaga DPRD sedikit banyaknya akan sangat membantu menyelesaikan permasalahan perempuan di tingkat daerah, karena sebelumnya yang lebih mendominasi dalam pengambilan keputusan terkait permasalahan-permasalahan perempuan adalah laki-laki.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, sedangkan untuk tipe penelitiannya bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena – fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat dan menganalisis proses – proses penyusunan serta melihat peran pemerintah daerah di dalamnya. Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan ini, maka penulis akan menggambarkan tentang Peran partisipasi anggota legislatif perempuan dalam pengambilan keputusan di lembaga DPRD Kota Semarang Periode 2009-2014.

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan menghasilkan data yang bersifat deskriptif, peneliti berusaha untuk mendeskripsikan secara detail tentang situasi yang diamatinya sejelas mungkin baik secara tertulis maupun lisan. Dalam proses analisis data ini kegiatan yang pertama adalah proses pengumpulan data yang berupa kata – kata dan angka yang diperoleh peneliti dari hasil survey dengan menggunakan alat bantu berupa kamera, video tape, dalam pengambilan data penelitian kualitatif dapat juga sekaligus dilakukan analisis data.

Pembahasan

Adanya kebijakan afirmasi yang memberikan peluang 30% kepada perempuan untuk masuk ke ranah politik tidak langsung menghilangkan berbagai hambatan bagi kaum ini. Ternyata masih banyak faktor-faktor yang menghambat keterwakilan

perempuan khususnya dalam pengambilan keputusan. Peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen juga tidak otomatis menjamin aspirasi kaum perempuan akan terakomodasi dengan lebih baik karena suara di parlemen bukanlah suara individu perempuan saja tetapi suara parpol dan fraksi. Apalagi publik, pasti beranggapan dengan keberadaan wakil perempuan di lembaga legislatif diharapkan akan diikuti dengan lahirnya berbagai kebijakan yang peduli pada kepentingan perempuan.

Beberapa faktor yang menghambat pengambilan keputusan yang biasanya dialami oleh anggota Dewan perempuan pada saat pengambilan keputusan adalah :

a) Rasa tidak percaya diri di kalangan anggota perempuan untuk mengajukan usul atau pendapat.

Hal ini bisa terjadi dikarenakan sosok perempuan yang terbiasa berbicara dengan nada rendah dan lembut membuat mereka merasa ditenggelamkan dengan cara kaum laki-laki yang menyampaikan usulan/pendapatnya dengan berani dan berbicara secara tegas dan keras. Disamping itu rasa tidak percaya diri mereka untuk menyampaikan pendapatnya karena kurangnya kualitas perempuan itu sendiri sehingga minder dengan kemampuan politik kaum laki-laki. Hal ini juga terjadi di DPRD Kota Semarang, berikut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan salah satu anggota legislatif perempuan di DPRD Kota Semarang.

Salah satu informan menyatakan bahwa kebanyakan legislator perempuan yang ada di DPRD Kota Semarang Periode 2009-2014 masih kurang mampu untuk menjalankan perannya sebagai wakil rakyat. Kurangnya pengetahuan politik dan kontribusi dalam setiap pengambilan keputusan. Beliau berpendapat bahwa hampir semua legislator perempuan setiap menghadiri rapat hanya duduk diam tanpa menyampaikan aspirasinya. Disamping itu basic pendidikan mereka mengenai politik sangatlah kurang. Oleh karena itu, dibutuhkan aktivis perempuan yang benar-benar berkualitas dari segi pendidikan maupun keaktifan dan keberanian dalam menyampaikan aspirasinya di parlemen.

b) Norma-norma budaya yang masih dipandang oleh kaum perempuan.

Perempuan sebagai sosok ibu Rumah Tangga yang harus mengurus keluarganya dan sebaiknya tinggal didalam rumah. Pendapat inilah yang sering

membuat terbatasnya ruang gerak perempuan pada saat menjadi anggota Dewan. Hal ini dipertegas dengan kesaksian yang diberikan oleh beberapa anggota legislatif perempuan DPRD Kota Semarang sebagai berikut.

Salah satu informan menyatakan bahwa hambatan yang sering ditemui perempuan pada saat menjabat sebagai serang aktivis adalah norma-norma budaya yang ada di masyarakat. Seorang aktivis perempuan tidak hanya bertanggung jawab terhadap tugasnya di parlemen, melainkan harus bertanggung jawab dengan statusnya sebagai seorang istri dan ibu. Mereka berkewajiban mengurus urusan rumah tangga juga. Disamping itu norma yang berlaku di masyarakat Indonesia, seorang perempuan tidak baik jika pulang sampai larut malam berbeda dengan kaum laki-laki yang lebih bebas, sedangkan seorang legislator perempuan terkadang harus mengikuti suatu rapat hingga larut malam, sehingga para legislator perempuan di parlemen kurang maksimal dibandingkan legislator laki-laki.

c) Perempuan masih berada dalam kelompok minoritas dibandingkan dengan kaum laki-laki.

Hal ini bisa dilihat dari jumlah anggota perempuan yang terpilih menjadi anggota Dewan pada periode 2009-2014 hanya 9 orang sedangkan laki-laki sebanyak 49 orang. Apabila saat pengambilan keputusan dengan cara voting dan keputusan yang diambil bersifat gender, maka dapat dipastikan kelompok mana yang akan menang. Keadaan ini juga terjadi pada DPRD Kota Semarang, berdasarkan kesaksian yang diberikan oleh salah satu anggota legislatif perempuan sebagai berikut.

Seorang informan berpendapat bahwa minoritasnya keterwakilan perempuan membuat keputusan yang diambil pada saat rapat-rapat di lembaga DPRD Kota Semarang tidak adil, seperti subordinasi perempuan di dunia politik karena lobbynya antara yang minoritas dan yang mayoritas sudah jelas yang lebih dipilih yang mana, padahal belum tentu kalau yang mayoritas itu lebih baik, seperti posisi pimpinan juga lebih didominasi oleh pihak laki-laki, penjelasan ini menggambarkan minimnya jumlah perempuan di parlemen menghambat peran mereka untuk mempengaruhi setiap keputusan.

Beberapa faktor yang mendukung pengambilan keputusan yang biasanya dialami oleh anggota Dewan perempuan pada saat pengambilan keputusan adalah :

a. Berkembangnya wawasan Perempuan khususnya di bidang Politik.

Kemampuan Perempuan pada saat ini sudah tidak perlu diragukan. Perempuan bukanlah lagi warga yang terbelakang, bahkan mereka sudah mampu memasuki dunia kerja laki-laki. Berbagai pendidikan sudah banyak di geluti oleh kaum ini sehingga tidak perlu lagi disangsikan mengenai kualitas wawasan yang sudah diperolehnya melalui bangku sekolah. Khususnya dalam bidang politik kaum ini sudah tidak sungkan lagi untuk terjun kedalamnya. Hal ini didasari oleh wawasan dan kesadaran mereka mengenai hak dan kewajiban perempuan di dalam pemerintahan di Indonesia. Maka bukan suatu hal yang tabuh jika ditemukan seorang perempuan menjabat sebagai anggota DPRD. Mereka sudah dianggap mampu untuk menyampaikan aspirasi dan mengambil setiap keputusan untuk kepentingan masyarakat khususnya bagi kaum perempuan. Disamping itu dukungan dari anggota keluarga maupun masyarakat yang ada di sekitar juga turut mempengaruhi kinerja mereka dalam setiap kali mengambil keputusan.

b. Pengakuan Kaum laki-laki terhadap kinerja Perempuan dalam Politik yang semakin nyata

Kondisi perempuan sudah tergolong sangat maju dibandingkan dengan masa lalu. Khususnya di dalam dunia Perpolitikan Indonesia, kaum perempuan sudah masuk hamper 1 dekade terakhir. Dibuktikan dengan munculnya Presiden Perempuan di Indonesia yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri.

Maka dari itu kaum laki-laki sudah mulai menerima dan bahkan mengakui kaum perempuan sebagai partner kerja mereka di dalam politik. Hal ini terbukti dari kesaksian yang diberikan oleh 2 orang Anggota DPRD Perempuan di Kota Semarang mengenai sikap anggota legislatif laki-laki setiap kali mereka menyampaikan aspirasi dan mengambil keputusan sebagai berikut.

Salah satu informan berpendapat bahwa walaupun suara perempuan masih belum mampu mendominasi namun para legislator laki-laki masih mau menghargai setiap aspirasi yang disampaikan oleh mereka, hal ini memberikan

gambaran bahwa adanya pengakuan kaum laki-laki terhadap kemampuan perempuan dalam politik.

Di pihak yang lain menyatakan bahwa dirinya tidak pernah merasakan adanya kecaman dari para anggota legislator laki-laki kepada perempuan, beliau tidak merasakan hal yang seperti itu, karena sistem, mekanisme dan kesempatan sebagai Anggota Dewan itu tidak ada perbedaan, generalisasi, ataupun diskriminasi, sehingga dirasakan antara perempuan dan laki-laki mampu bekerja berdampingan di dunia politik.

Keberadaan Anggota Legislatif Perempuan diharapkan dapat diikuti dengan lahirnya berbagai kebijakan yang peduli pada kepentingan perempuan. Seperti halnya janji-janji politik yang pernah mereka sampaikan yaitu untuk memperjuangkan hak-hak dan kepentingan kaumnya. Oleh sebab itu, sudah semestinya ada perubahan-perubahan kebijakan yang akan diputuskan para anggota legislatif.

Tidak berbeda jauh dengan kondisi diatas, keterlibatan perempuan yang demikian juga kerap kali menjadi isu penting di DPRD Kota Semarang, dimana legislator perempuan disana juga dituntut untuk dapat melakukan 3 hal utama dalam upaya memperkuat eksistensinya diantaranya yaitu:

a. Berpartisipasi dalam setiap pengambilan keputusan

Hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan merupakan bagian dari hak politik setiap manusia. Untuk menjalankan perannya Anggota Legislatif Perempuan DPRD Kota Semarang sudah pasti harus memperjuangkan haknya tersebut terutama dalam setiap pengambilan keputusan. Hal ini disebabkan karena besarnya pengaruh yang akan ditimbulkan kepada masyarakat Kota Semarang tiap kali keputusan akan diambil yang akan terwujud pada suatu kebijakan. Partisipasi ini sekaligus menunjukkan kualitas dari seseorang anggota legislatif dalam menjalankan perannya yaitu untuk mensejahterahkan masyarakat.

Untuk melihat partisipasi Anggota Legislatif Perempuan dalam setiap kali pengambilan keputusan, maka dilakukan wawancara kepada 9 (Sembilan) orang

Anggota Legislatif DPRD Kota Semarang, berikut hasil wawancara terkait peran mereka dalam pengambilan keputusan di DPRD Kota Semarang Periode 2009-2014.

Salah satu informan menyatakan bahwa peran perempuan masih belum mampu mendominasi dalam dunia politik sehingga pengaruh mereka dalam setiap pengambilan keputusan sangatlah kurang, Perempuan masih belum bisa mendominasi karena pada periode saat itu perempuan tidak ada yang menjabat sebagai pimpinan

Sedangkan, informan yang lain berpendapat bahwa dalam Pengambilan keputusan sudah tidak melihat lagi antara suara perempuan maupun suara laki-laki, yang diambil itu adalah suara terbanyak seperti pada saat dilakukannya voting, sehingga dapat digambarkan bahwa para legislator perempuan hanya pasrah dengan hasil voting saja.

Selanjutnya, informan berikutnya menyatakan bahwa para aktivis laki-laki masih bereperan dominan dalam menyampaikan pendapatnya dalam setiap rapat, menurutnya perempuan masih belum karena laki-laki masih lebih mendominasi dalam memberikan pendapat, maka dapat disimpulkan peran perempuan dalam menyampaikan aspirasinya masih sangatlah kurang.

Dari beberapa pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa peran Anggota Legislatif Perempuan DPRD Kota Semarang Periode 2009-2014 dalam pengambilan keputusan dirasa masih sangat kurang. Mereka belum bisa mendominasi kaum laki-laki dalam memberikan pendapat dan bahkan hanya mengikuti hasil voting saja dalam setiap pengambilan keputusan. Dengan kata lain kualitas mereka juga belum begitu baik dalam menjalankan perannya sebagai wakil masyarakat khususnya bagi kaum perempuan.

b. Meratifikasi suatu keputusan

Mengambil suatu keputusan bukanlah perkara mudah. Dibutuhkan proses yang panjang dan rumit. Hal ini disebabkan karena keputusan yang nantinya dihasilkan akan berdampak kepada kemashalatan umum sehingga kualitas keputusan yang diambil berbanding lurus dengan dampak yang akan ditimbulkan. Oleh sebab itu, setiap keputusan yang diambil harusnya telah disepakati oleh setiap pemangku kepentingan. Seperti halnya dalam proses pengambilan keputusan yang dilaksanakan di DPRD Kota

Semarang, berbagai keputusan yang diambil pada akhirnya akan disahkan menjadi sebuah Undang-Undang. Terbitnya suatu Undang-Undang secara tidak langsung akan menggambarkan bagaimana kualitas kinerja Anggota Legislatif dalam menginspirasi kepentingan masyarakat. Meskipun pada hakikatnya tidak dapat diidentifikasi siapa yang berperan penting dalam menetapkan keputusan tersebut karena merupakan kesepakatan bersama

c. Isu-isu Politik yang dibawa oleh para Legislator Perempuan

Pengertian isu dalam hal ini bukanlah suatu permasalahan maupun kabar yang tidak jelas dan sering diperdebatkan dalam masyarakat. Namun, isu-isu Politik yang dimaksud adalah nilai-nilai maupun tujuan politik yang dibawa oleh seseorang Legislator pada saat mencalonkan diri dalam Pemilu. Isu-isu tersebut dapat berupa tujuan maupun hal-hal yang akan mereka laksanakan ketika mereka terpilih dan menjabat nantinya.

Sama halnya dengan kondisi para legislator perempuan di DPRD Kota Semarang. Pada saat mereka menjadi calon legislatif dalam Pemilu pasti akan membawa dan menyampaikan isu-isu Politik mereka masing-masing lewat kampanye. Dengan adanya isu-isu politik tersebut, maka dapat dinilai peran yang akan mereka lakukan pada saat menjabat nanti. Maka dari itu dilakukan wawancara kepada beberapa Anggota DPRD Perempuan Kota Semarang Periode 2009-2014 selama mereka menjabat, terkait dengan isu-isu politik yang mereka bawa. Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa, hampir semua para legislator perempuan ingin menyampaikan aspirasi mereka guna membantu masyarakat secara langsung dan memperjuangkan hak-hak perempuan khususnya. Beberapa dari mereka pun ternyata sebelum mencalon sudah aktif di masyarakat dan mempunyai organisasi binaan. Pernyataan ini dipertegas dengan jawaban yang disampaikan oleh 2 anggota legislator perempuan DPRD Kota Semarang Periode 2009-2014 sebagai berikut.

Salah satu informan menyatakan bahwa isu yang dibawanya adalah ingin berperan dalam menyampaikan aspirasi dan membantu masyarakat secara langsung tanpa perantara lewat aspirasi-aspirasi yang akan disampaikan. Informan selanjutnya

mengatakan bahwa dengan terpilihnya dirinya untuk duduk di parlemen dapat mewakili aspirasi dari daerah asalnya sekaligus memajukan organisasi binaannya

Pandangan Anggota legislatif laki-laki terhadap peranan anggota legislatif perempuan dalam pengambilan keputusan

Berbicara mengenai peran perempuan di parlemen sudah sewajarnya peran mereka juga dapat dinilai oleh anggota legislatif laki-laki lainnya. Dilihat dari kuota keterwakilan di DPRD Kota Semarang periode 2009-2014, kaum laki-laki masih jauh mendominasi. Disamping kuota ternyata dari segi peran pun para legislator perempuan masih belum mampu mengimbangi. Hal ini terlihat jelas dari tanggapan yang diberikan oleh salah satu anggota legislatif laki-laki yang pernah menjabat sebagai anggota DPRD Kota Semarang periode 2009-2014 yang saat ini berstatus legislator incumbent. Beliau menyatakan bahwa peran legislator perempuan di DPRD Kota Semarang pada periode 2009-2014 masih terbilang normatif, belum ada kegiatan luar biasa yang mereka tunjukkan selama menjabat. Dari 9 (Sembilan) orang anggota legislatif perempuan yang terlihat menonjol dalam menjalankan perannya baik dalam proses penentuan kebijakan, rapat-rapat di DPRD Kota Semarang periode 2009-2014 maupun melayani masyarakat hanya 2 (dua) orang saja. Hal ini dipetegas dengan kesaksian yang diberikan anggota legislatif laki-laki DPRD Kota Semarang periode 2009-2014 sebagai berikut.

Informan berikut ini berpendapat mengenai peran legislator perempuan di DPRD Kota Semarang periode 2009-2014 masih terbilang biasa bahkan belum ada perubahan yang menonjol selama masa jabatannya, dari 9 orang legislator perempuan hanya ada 2 orang yang aktif dalam menyampaikan pendapat pada saat rapat dan terjun melayani masyarakat, hal ini menunjukkan bahwa masih sangat kurangnya peran dan keberanian anggota legislatif perempuan dalam menyuarkan aspirasinya.

Masuknya perempuan ke ranah politik tentunya dilatarbelakangi oleh beberapa hal seperti ketertarikan dan tujuan mereka yang berkeinginan keras untuk setara dengan kaum laki-laki juga ingin memperjuangkan kepentingan kelompoknya. Hal ini juga ditemui di DPRD Kota Semarang periode 2009-2014, hampir seluruh anggota legislatif perempuan memiliki ketertarikan dan tujuan yang sama. Namun nyatanya hal tersebut

tidak berjalan karena tidak dibarengi dengan usaha dan cara yang tepat pula. Mereka hanya mengikuti aturan saja sedangkan kurang merangkul kekuatan politik dan memperhatikan peta politik sehingga tidak begitu mampu melihat keinginan masyarakat. Pernyataan ini dipertegas melalui hasil wawancara dengan salah satu anggota legislatif laki-laki di DPRD Kota Semarang Periode 2009-2014 yang mengatakan bahwa legislator perempuan memiliki semangat untuk mencapai kesetaraan dan menjalankan perannya sudah ada *namun instrumen yang dipergunakan kurang tepat sehingga kerap kali tidak berjalan baik. Selain itu setiap kali mereka melakukan atau merencanakan sesuatu termasuk memperjuangkan perempuan yang sering tidak dilakukan oleh perempuan adalah melihat peta politik dan aturannya, sehingga menghasilkan kinerja yang tidak maksimal.*

Dibandingkan dengan peran anggota legislatif perempuan di DPRD Kota Semarang periode ini ternyata kondisinya sama saja. Walaupun mereka menjabat masih kurang 1 (satu) tahun, nyatanya belum juga menunjukkan tanda-tanda perubahan yang signifikan dari periode sebelumnya. Bahkan beliau berpendapat bahwa peran legislator perempuan pada periode 2014-2019 ini semakin menurun. Pada periode ini yang aktif hanya satu orang saja selainnya masih terlihat bingung apa yang harus dikerjakan. Hal ini semakin mempertegas bahwa peran legislator perempuan dari periode ke periode masih belum bisa menunjukkan suatu peningkatan.

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa peran anggota legislatif perempuan di DPRD Kota Semarang periode 2009-2014 pada ranah politik terkhusus dalam pengambilan keputusan masih dinyatakan kurang. Walaupun beberapa ada yang menonjol namun jumlahnya masih sangat minim dibandingkan dengan yang pasif. Nyatanya keterwakilan mereka dalam politik tidak begitu memberikan perubahan yang luarbiasa di masyarakat terkhusus pada kelompoknya.

Kesimpulan

Peran anggota legislatif Perempuan di DPRD Kota Semarang periode 2009-2014 secara keseluruhan masih terbilang kurang. Peran mereka belum bisa mendominasi maupun setara dengan peran laki-laki di ranah politik. Terutama dalam pengambilan

keputusan, peran legislator perempuan dirasa tidak ada yang menonjol. Sebagian besar dari mereka mengakui bahwa dalam setiap pengambilan rapat, perempuan tidak berani mengusulkan pendapat ataupun menentang pendapat anggota legislatif laki-laki. Alasannya adalah karena pada periode tersebut tidak ada seorang pun perempuan yang menjabat sebagai pimpinan baik di Fraksi maupun Komisi sehingga posisi perempuan saat itu hanya sebatas anggota biasa. Dapat dikatakan bahwa partisipasi perempuan dalam mempengaruhi suatu keputusan bersifat pasif. Demi mewujudkan wakil rakyat yang mampu berperan secara aktif dan menyukseskan tujuan politiknya, maka dari itu harus dibarengi dengan kualitas ilmu dan latar belakang pendidikan juga. Hal ini merupakan faktor utama yang harus dimiliki oleh setiap anggota legislatif khususnya perempuan agar mampu setara bahkan mendominasi kaum laki-laki di parlemen.

DAFTAR PUSTAKA

Aquino Hayunta, Agung Wasono, Perempuan Dalam Pemilihan Kajian Tentang Kandidasi Perempuan di Jawa Timur dan Sulawesi Utara, Jakarta, Kemitraan, 2001

Asep Nurjaman, Kebijakan Elitis Politik Indonesia, Yogyakarta, Penerbit Pustaka Pelajar, 2006

Fakih Mansour, "*Analisis Gender*" Yogyakarta. Pustaka Belajar Offset, 2008

Hadari Nawawi dan Martini Hadari, Instrumen Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 1992

Ir.M.Iqbal Hasan,M.M., Pokok-Pokok Materi Teori Pengambilan Keputusan, Bogor, Ghalia Indonesia, 2002

J.W.Psikologi Pendidikan, Stereotip Gender, Jakarta, Kencana

Judith Squires, Malden, Blackwell Publishers Gender in Political Theory, Jakarta, Gramedia, 1999

Kris Budiman, Ed.Budiman Santoso, Subordinasi Perempuan dalam Bahasa Indonesia, Citra Wanita dan Kekuasaan Jawa, Yogyakarta, 2000

Nadezha Shedova, "*Kendala-kendala Terhadap Partisipasi Perempuan Dalam Parlemen,*" Jakarta. IDEA, 2002

Miriam Budiardjo, Partisipasi dan Partai Politik, Jakarta, PT.Gramedia, 1982

Muhammad Radjab, Sistem Kekerabatan di Minangkabau, Padang,Center for Minangkabau

Soerojo Wignjodipoero, Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat, Jakarta, 1987

Siti Hariti, Sastriyani, Gender and Politics, Yogyakarta, Tiara Wacana, 2009

Sastriyani Hariti Siti, Gender and politics, Tiara Wacana, 2009

Undang – Undang:

Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 22E UUD 1945 Ayat (3) menyatakan, “*Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.*” Dengan penegasan bahwa peserta Pemilu adalah parpol, sistem pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD berarti menggunakan sistem Pemilu proporsional.

Lainnya :

BPS Kota Semarang 2009

Buku Profil DPRD Kota Semarang 2009-2014